



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ngurah Rai No. 29 ☎/Fax. (0363) 21037 • Amlapura

e-mail : diskominfo@karangasemkab.go.id

laman: <http://diskominfo.karangasemkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem perlu dipersiapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem melalui Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37).
8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem meliputi;
1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 3. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 4. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 5. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 6. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pertimbangan :
 - a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
 3. Bidang-Bidang :
 - a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
 - b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;

- c. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- d. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

4. Pejabat Fungsional :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan
- f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 18 Mei 2020



Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19651023 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karangasem, sebagai laporan
2. Wakil Bupati Karangasem, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai laporan
4. Para Kepala Inspektorat/Setwan/Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab. Karangasem.
5. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGAASEM NOMOR 09 TAHUN 2020
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM

Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem,

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem;
2. PPID : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
3. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
 1. Kepala Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 2. Kepala Seksi Pengolahan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 3. Kepala Seksi Manajemen Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 4. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Kepala Bidang Pengolahan Sistem Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 2. Kepala Seksi Diseminasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
 3. Kepala Seksi Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 4. Kepala Seksi Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
 1. Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 2. Kepala Seksi Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 3. Kepala Seksi Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 4. Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Persandian dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.

7. Bidang Pendukung
Sekretariat PLID

- :
1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.
 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 18 Mei 2020




Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

[Handwritten Signature]
I Komang Daging, S.Sos., M.Si.
NIP 19651023 198602 1 002


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGAASEM NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM

Bagan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem



Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 18 Mei 2020

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem,



I Komang Daging, S.Sos., M.Si.
NIP 19651023 198602 1 002